

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN
WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

AKHIRIANTO

**NPM : 06 840 0229
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Oleh :

AKHIRIANTO

NPM : 06 840 0229

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini berupa membahas tentang keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba. Hal ini disebabkan dewasa ini perkembangan peredaran narkoba semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut wanita dilibatkan.

Sebagai landasan pembahasan akan dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui tinjauan kepustakaan sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Polda Sumut. Pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi dan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba.

Setelah dilakukan pembahasan maka diberikan kesimpulan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi adalah: faktor ekonomi, dimana wanita menjadikan kegiatan pengedaran narkoba sebagai mata pencarian yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, status wanita yang merupakan isteri atau pacar dari seorang bandar narkoba, sehingga mau tidak mau ia dilibatkan dalam kegiatan lawan gendernya, kurangnya respek kepolisian atau alat negara dalam melakukan pengawasan dan menemukan indikasi pengedaran narkoba melalui seorang wanita.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba adalah: memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya yang dapat dicapai dalam penggunaan narkotika, Memberdayakan wanita dalam kegiatan-kegiatan positif dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wanita. c. Melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan penerapan hukuman maksimal kepada pelaku pengedaran narkoba. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkotika akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Pengasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN WANITA	11
A. Pengertian Kriminologi	11
B. Teori-Teori Tentang Kejahatan Dalam Konsep Kriminologi ..	14
C. Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Hukum	17
D. Peranan Wanita Dalam Peredaran Narkotika	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	22
A. Pengertian Narkotika	22
B. Pengaturan tentang Penedaran Narkotika	25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

C. Golongan Dan Jenis-Jenis Narkotika.....	27
D. Bentuk-bentuk Pengedaran Narkotika	31
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Terlibat Dalam Peredaran Narkotika Ditinjau Dari Segi Kriminologi	45
BAB IV. KETERLIBATAN WANITA DALAM PENGEDARAN NARKOTIKA	61
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku	61
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan	67
C. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku.....	70
D. Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Mencegah Atau Menanggulangi Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika.....	71
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang main meluas dan berdimensi internasional. Sebab itu diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara ilegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Maraknya kasus peredaran Narkotika di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.¹

¹Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkotika*, Cita pustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004, hal. ix.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas diluar rumah, maka bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya wanita yang melakukan kejahatanpun semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila ada wanita merupakan indikator meningkatnya kualitas kejahatan wanita. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam peredaran Narkotika.

Keterlibatan wanita dalam walam peredaran Narkotika baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus kedua-duanya untuk setiap tahunnya dari mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan angka yang bervariasi.

Untuk tahun 2002 jumlah tindak kejahatan Narkotika di Sumatera Utara adalah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sebesar 2648 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 124 kasus atau sebesar 4,68% dari semua kasus Narkotika. Untuk tahun 2003 mengalami peningkatan dimana jumlah tindak kejahatan Narkotika ada sebesar 2326 kasus dan yang dilakukan wanita ada sebanyak 146 kasus atau sebesar 6,27%. Untuk tahun 2004 ada sebanyak 873 kasus dimana yang melibatkan wanita sebanyak 50 kasus atau sebesar 5,72%.²

Tahun 2005 ada sebanyak 1184 kasus kejahatan Narkotika di Sumatera Utara sedangkan yang melibatkan wanita sebanyak 126 kasus atau sebesar 10,64%. Untuk tahun 2006 ada sebanyak 2996 dimana yang melibatkan wanita sebanyak 162 kasus atau sebesar 8,11%. Untuk tahun 2007 ada sebanyak 2143 kasus dan yang melibatkan wanita sebanyak 110 kasus atau sebesar 5,13%. Sedangkan untuk tahun 2008 ada sebanyak 1604 kasus tindak kejahatan Narkotika di Sumatera Utara dimana yang melibatkan wanita sebanyak 94 kasus atau sebesar 6,22%.³

Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara juga menjelaskan untuk tahun 2008 adalah sebanyak 10 kasus tindak kejahatan Narkotika di Sumatera Utara yang melibatkan suami isteri. Artinya dalam kasus ini ada dilibatkan wanita yang sekaligus berstatus sebagai seorang isteri dalam hubungannya dengan kejahatan Narkotika terlepas dari bentuk kejahatannya pengedar atau pemakai.⁴

²Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁴*Ibid.*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sedangkan data lainnya dari Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan Narkotika kasus yang melibatkan ibu rumah tangga terbebas dari memiliki suami atau tidak ada pada tahun 2008 ada sebesar 12 kasus.⁵

Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan Narkotika yang melibatkan wanota dalam peredaran gelap Narkotika di Sumatera Utara untuk tahun 2008 ada sebanyak 27 kasus.⁶

Berdasarkan angka-angka di atas maka keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran Narkotika khususnya di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara.

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik penulis untuk membahas hal tersebut.

Selain itu penulis sangat ingin mengetahui faktor-faktor apa yang membuat wanita melakukan tindakan sebagai pengedar Narkotika, hal ini dapat dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di mass media seperti Harian Kompas, Waspada, Analisa dan sebagainya, dan juga media elektronik seperti RCTI, Indosiar, SCTV dan lain sebagainya.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan judul tentang “Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika”. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diuraikan pengertian atas judul yang diajukan:

- Analisis Kriminologi artinya telaah dari aspek kriminologi.

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari akta tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.⁷

- Terhadap Keterlibatan Wanita artinya wanita yaitu lawan jenis laki-laki melakukan kejahatan.
- Dalam Peredaran Gelap Narkotika yaitu jenis kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 HUKUM, BINA CIPTA, JAKARTA, 1983, hal. 121.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

Narkotika pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Kelompok obat-obatan tersebut pada umumnya bekerja pada susunan syarag pusat (SSP) di otak dan dapat mempengaruhi emosi. Di dunia media/pengobatan, obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar tidur/insomnia, kelelahan, meningkatkan stamina tubuh/kebugaran dan lain-lain.⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka kajian penelitian ini adalah membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita terlibat dalam kejahatan berupa pengedaran Narkotika.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran Narkotika ditinjau dari segi kriminologi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran Narkotika
3. Untuk mengetahui aspek hukum apabila pelaku kejahatan pengedaran Narkotika tersebut adalah wanita.

C. Permasalahan

Adapun yang mejadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

⁸Zulkarnain Nasution, *Op. Cit.* Hal. 2.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran Narkotika ditinjau dari segi kriminologi ?
2. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran Narkotika?

D. Hipotesis

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya , walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁹

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran Narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah: Faktor ekonomi, dimana wanita menjadikan kegiatan pengedaran Narkotika sebagai mata pencarian yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya, Status wanita yang merupakan isteri atau pacar dari seorang bandar Narkotika, sehingga mau tidak mau ia dilibatkan dalam kegiatan lawan gendernya, Kurangnya respek kepolisian atau alat negara dalam melakukan pengawasan dan menemukan indikasi peredaran Narkotika melalui seorang wanita,

⁹ Abdul Muhsin, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 9.

2. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran Narkotika adalah: Memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya yang dapat dicapai dalam penggunaan narkotika, Memberdayakan wanita dalam kegiatan-kegiatan positif dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wanita serta Melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan penerapan hukuman maksimal kepada pelaku pengedaran Narkotika.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang keterlibatan wanita dalam peredaran Narkotika.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait tentang sebab-sebab seorang wanita melakukan pengedaran Narkotika.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Poldasu, dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan wawancara kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini , perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN WANITA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Kriminologi, Teori-Teori Tentang Kejahatan Dalam Konsep Kriminologi, Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Hukum serta Peranan Wanita Dalam Peredaran Narkotika.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Narkotika, Pengaturan tentang Pengedaran Narkotika, Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika dan Bentuk-bentuk Pengedaran Narkotika serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Terlibat Dalam Peredaran Narkotika Ditinjau Dari Segi Kriminologi

BAB IV. KETERLIBATAN WANITA DALAM PENGEDARAN NARKOTIKA

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Proses Penyidikan Terhadap Pelaku, Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan, Sanksi dan Hukuman Bagi Pelaku dan Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Mencegah Atau Menanggulangi Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang Kesimpulan dan Saran.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN WANITA

A. Pengertian Kriminologi

Sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang, kriminologi mempunyai tempat yang sangat penting dalam penegakan hukum. Namun walaupun demikikian, kriminologi belum mempunyai satu batasan atau pengertian yang tegas yang dapat dipergunakan secara seragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Para Kriminolog dengan sudut pandang masing-masing memberikan pengertian atau batasan tentang apa itu kriminologi.

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari akta tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.¹⁰

Pengertian secara harafiah tersebut memberikan suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.

¹⁰ Alimuddin, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 121.

Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Sutherland dan Cressey mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, bahwa “yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses Pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.”¹¹

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja, akan tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Menurut pendapat Michael dan Adler, bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah: “keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat”¹²

Beberapa sarjana atau kriminolog yang memberikan pendapatnya tentang pengertian kriminologi adalah :

- I. Paul Topinard menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.
 1. W. A. Bonger memberikan nama lain ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya kepada kriminologi.
 2. Wood mengemukakan bahwa kriminologi adalah meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.
 3. Frij menyebutkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai factor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri

¹¹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.

¹² *Ibid.*, hal. 1.

4. Paul Moedigdo menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹³

Di luar dari pendapat tersebut diatas, paham klasik menyebutkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti dilinkuensi dair kejahatan sebagai suatu gejala social. Sementara paham lain berpandangan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu yang empiris yang ada kaitannya dengan kaedah hukum.

Walaupun dari ebebrapa pegnertian atau paham tentang kriminologi terserbut diatas, ada menunjukkan beberapa perbedaan, seperti penempatan kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan atau cabang dari ilmu lain, akan tetapi pokok permasalahan yang mejadi pemabhasannya pada dasarnya adalah sama,. Yaitu meneliti ataupun mempelajari kejahatan dengan seluas-luasnya serta bagaimana reaksi masyarakat kepada penjahat.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi itu adalah merupakan perpaduan ilmu dan pengetahuan yagn mempelajari kejahatan sebagai gelaja sosial, bagaimana teknik atau cara penanggulangannya, serta bagaimana pula reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

¹³B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991, hal.

B. Teori-Teori Tentang Kejahatan Dalam Konsep Kriminologi

Adapun teori-teori tentang kejahatan dalam konsep kriminologi meliputi:

a. Teori *differential association*

Teori ini dilandaskan pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. E. Sutherland menyebutkan 9 (Sembilan) proporsi yang menyebabkan terjadinya perilaku kejahatan, yaitu :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative, berarti perilaku itu tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negative ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relative tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
4. Apabila kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan motif-motif tertentu, dorongan-dorongan melakukan kejahatan sert alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat terkadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seseorang menjadi dilinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dialkukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Differential association bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan pola-pola kejahatan dari anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 26/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.¹⁴

b. Teori anomie

Teori ini menyatakan bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Dalam pengertian ini berusaha menunjukkan bahwa “berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat dalam masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang mematuhi norma-norma kemasyarakatan”.¹⁵

Dua unsur yang dianggap perlu untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku dilinkuensi adalah unsure-unsur dari struktur sosial dan cultural. Unsure cultural melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means*. *Goal* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup, sedangkan *means* merupakan aturan-aturan dan cara-cara control yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.¹⁶

Kedua unsur tersebut saling bekerjasama. Untuk pengadaptasian yang terjadi dalam masyarakat terhadap dua unsur tersebut, Merton mengemukakan 5 (lima) bentuk pengadaptasian, yaitu :

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Jakarta, 1994, hal. 256.

¹⁵Mardjono Reksodipuro, *Mencari Faktor Sebab Kejahatan, Prasarana Dalam Workshop Masyarakat*, UNPAD-FHPM, Bandung, 1971, hal. 34.

¹⁶*Ibid.*

1. *Conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada pada masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
2. *Innovation*, terjadi manakala seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata cara untuk pencapaian tujuan yang membudaya.
3. *Ritualisme*, pada umumnya merupakan kecenderungan yang terjadi pada stratifikasi masyarakat menengah dan rendah
4. *Retreatisme*, mencerminkan orang-orang yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk didalamnya pergaulan bebas.
5. *Rebellion*, merupakan perjuangan yang terorganisasi ditujukan untuk mengadakan perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dengan maksud untuk menunjukkan struktur sosial yang telah membudaya.¹⁷

c. Teori netralisasi

Pada dasarnya teori netralisasi ini beranggapan bahwa aktifitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Menurut teori ini orang-orang berperilaku jahat disebabkan adanya kecenderungan dikalangan mereka untuk merasionalisasikan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan masyarakat. Lebih jauh Sykes dan Matza merinci bentuk atau kecenderungan penetralisasian dikalangan para pelaku kejahatan menjadi 5 (lima) kecenderungan, yaitu :

1. *The Denial Of Responsibility*, mereka menganggap dirinya sebagai korban tekanan-tekanan social, misalnya kurang kasih sayang dan lainnya.
2. *The Denial Injury*, mereka berpandangan bahwa perbuatannya tidak mengakibatkan kerugian besar dimasyarakat.
3. *The Denial Of Victim*, yang berpandangan bahwa mereka adalah pahlawan.
4. *Condemnation of the Comdemners*, yang beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan mereka sebagai orang-orang yang munafik.

5. *Appeal Top Higher Loyalty*, mereka merasa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya dengan kebutuhan kelompok kecil atau minoritas darimana mereka berasal atau tergabung, misalnya kelompok gang.¹⁸

d. Teori Control

Teori control (*Theorie Control Social*) beranggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ikatan sosial seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegahan timbulnya perilaku menyimpang. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat bebas melakukan penyimpangan.¹⁹

Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga control sosial informal, disini ialah sarana-sarana tersebut dapat diidentikkan dengan lembaga adar, suatu sistem control sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan pemberlakuannya di masyarakat.

C. Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Hukum

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban wanita dapat ditemukan pada hampir semua bidang hukum

¹⁸JE. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.

51 UNIVERSITAS MEDAN AREA

¹⁹*Ibid.*, hal. 54.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

yang berlaku di Indonesia, seperti bidang hukum keluarga, perdata, perburuhan dan kepegawaian dan lain sebagainya.

Untuk melihat kedudukan wanita dalam hukum yang berlaku di Indonesia, maka harus bertitik tolak dari asas umum yang disepakati sebagai dasar pelaksanaan hukum di Indonesia yaitu sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Segala warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dari ketentuan diatas, dapat ditemukan suatu persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga Negara tanpa membeda-bedakan kedudukan, status, termasuk antara pria dan wanita. Demikian pula dalam hal tanggung jawab dalam menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian juga disadari bahwa wanita secara kodrat tidak dapat dilepaskan kedudukannya sebagai isteri atau ibu dari anak-anaknya, maka perlu dilihat peraturan hukum yang erat hubungannya dengan status wanita.

Dalam kehidupan perkawinan atau keluarga yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini ditentukan beberapa prinsip atau asas tentang perkawinan dan segala yang berhubungan dengan itu yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam pasal tersebut diatas, juga terlihat adanya prinsip-prinsip tentang kedudukan yang sama antara pria dengan wanita. Kemudian dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu pula diketahui bagaimana konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbedaan jenis kelamin bagi pelaku-pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mengenal perbedaan antara pelaku pria dan pelaku wanita. Apalagi jika diperhatikan rumusan dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terlihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menggunakan istilah "barang siapa" telah memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal tersebut diancam hukuman.

Istilah "barang siapa" ini menunjukkan sifat yang universal, tidak membedakan antara pria dengan wanita, semuanya sama-sama bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana. Jadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedudukan antara pria dengan wanita adalah sama dan tidak ada perbedaan

pertanggung jawaban.

Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa pasal tertentu yaitu Pasal 341 dan Pasal 342 tetng pembunuhan anak yang tidak menggunakan kata “barang siapa”, akan tetapi “seorang ibu”.

D. Peranan Wanita Dalam Peredaran Narkotika.

Banyak sudah berita yang melatar belakangi kenapa banyak wanita saat ini terjerumus menjadi pemakai maupun pengedar narkoba, diantaranya adalah karena faktor stress akibat beban kerja, beban pikiran atau himpitan tuntutan ekonomi keluarga atau pengaruh lingkungan bergaul.

Latar belakang kenapa perempuan-perempuan tersebut harus menjadi pengedar narkoba diantaranya adalah karena himpitan tuntutan ekonomi keluarga. Kebanyakan dari mereka yang menjadi pengedar tak berpikir panjang tentang resiko mengedarkan narkoba. Keterbatasan informasi, minimnya akses, dan stereotype perempuan sebagai yang lemah lembut semakin membuka peluang perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam pasar narkoba. Akibatnya perempuan sering dijadikan salah satu mata rantai dalam jaringan pengedaran narkoba, karena adanya *stereotype* produsen yang memandang perempuan tidak akan dicurigai ketika membawa barang-barang ilegal.²⁰

Lemahnya posisi perempuan dalam menentukan kebijakan, menjadikan perempuan mudah dikorbankan. Artinya saat ia dicituk pihak kepolisian, mereka relatif tidak melakukan pemberontakan atau mengajukan pembelaan baik secara fisik maupun melalui pembelaan hukum. Jika perempuan tertangkap, rata - rata

²⁰Yahoo.com, “Dalam Perdagangan Narkoba, Perempuan Adalah Korban”, <http://groups.yahoo.com/group/soreDinda/message/1373>, Diakses tanggal 4 Maret 2010.

perempuan tak berbuat macam-macam. Rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum menjadikan mereka sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran narkotika, Realitasnya, para perempuan yang tertangkap itu memang tidak memiliki akses informasi seputar seluk beluk narkotika oleh karenanya ia berada dalam posisi yang rentan. Tuntutan kebutuhan rumah tangga yang tak dapat ditunda, akhirnya memaksa perempuan menjadi *survivor* dalam mengatasi kemiskinan keluarga. Latar belakang itu juga yang terjadi pada perempuan pekerja seks komersial.

Dalam contoh modus jaringan yang dipakai, di antaranya perempuan sering dijadikan sebagai pacar, dijadikan istri oleh laki-laki berkewarganegaraan asing, dipaksa perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga, atau ditipu oleh orang dekat, seperti suami, teman, atau saudara. Mereka biasanya dibuai tawaran pergi jalan-jalan ke sebuah negara. Bersamaan dengan itu, mereka juga dijadikan kurir pengedaran narkotika.

Kemiskinan, ketidaktahuan, hubungan kekuasaan yang timpang antara perempuan serta laki-laki, budaya dan lainnya, merupakan faktor yang ditengarai menyebabkan perempuan terperangkap dalam jaringan peredaran narkotika. Perempuan yang dijadikan sebagai salah satu mata rantai jaringan pengedaran narkotika “kurir-”, kadang-kadang dipandang sebagai kriminal bukan sebagai korban. Padahal apa yang dilakukannya bukan karena pilihan sendiri, tetapi lebih disebabkan ditipu atau dieksploitasi.

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Pada berbagai Negara di dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Undang-Undang obat bius Staatsblad tahun 1927 Nomor 278 menyebutkan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu dan derivatnya, *cannabis satival* dan derivatnya serta zat-zat yang berasal dari tanaman tersebut.

Narkotika pada dasarnya merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Kelompok obat-obatan tersebut pada umumnya bekerja pada susunan syarag pusat (SSP) di otak dan dapat mempengaruhi emosi. Di dunia media/pengobatan, obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar tidur/insomnia, kelelahan, meningkatkan stamina tubuh/kebugaran dan lain-lain.²¹

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Narke*" yang berarti "*Terbius*" sehingga tidak merasakan apa-apa, sehingga sangat penting dalam dunia kedokteran demi kesehatan dan keselamatan manusia.²²

Di Indonesia sejak tahun 1971 seolah-olah telah terjadi perubahan yang mencolok dalam lingkungan sosial, terutama di kota-kota besar, yakni akan adanya

²¹Zulkarnain Nasution. *Op.Cit.*, hal. 2.

bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat tentang penyalahgunaan obat yang berguna untuk dunia kedokteran tersebut. Dengan adanya bahaya yang mengancam tersebut maka Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 yang sekaligus membentuk badan pelaksana Inpres tersebut.

Adapun badan tersebut yang disingkat dengan BAKOLAK (Badan Koordinasi Pelaksana) Inpres No. 6 Tahun 1971 yang sasaran kegiatannya adalah mengurangi 6 (enam) masalah Nasional, yaitu : Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, uang palsu penyelundupan, subversi, dan pengawasan orang asing.

Kemudian pada tahun 1976 dikeluarkan suatu Undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika, yakni Undang-undang No. 9 Tahun 1976 dan dicabut serta diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Adapun alasan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah Karena peraturan yang mengatur tentang obat bius dirasakan tidak memadai lagi kerana kemajuan zaman teknologi modern sekarang ini.

Kemudian pada tahun 2009 lahir Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pengertian umum adalah: Jenis zat yang dipergunakan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Adapun pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh Narkotika adalah : pengaruh kesadaran, memberikan dorongan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi (menghayal).²³

Pemakai Narkotika mempunyai sifat apabila menggunakannya tanpa dosis yang telah ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, akan dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat, baik frekuensi penggunaannya maupun kekuatannya. Dengan perkataan lain, penggunaan Narkotika secara sembarangan dapat mengakibatkan efek samping bagi seseorang dan untuk selanjutnya dapat menimbulkan ketagihan yang semakin tinggi dan semakin membuat sipemakai kecanduan, karena sifat ketergantungannya yang semakin meningkat. Untuk itu perlu pengawasan Dokter terhadap pemakainya. Penggunaan Narkotika diluar control inilah yang dinamakan penyalahgunaan Narkotika disamping perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika.

²³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1991, hal. 28.

B. Pengaturan tentang Pengedaran Narkotika

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta. Pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh psikiater mendapati seorang pasien pengguna narkotika dan sejak itulah disadari bahwa Narkotika telah masuk ke Indonesia.²⁴

Sejak diketemukan sampai tahun 1972 jumlah pasien penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan Sanatorium kewalahan menanganinya. Pada tahun 1972 didirikanlah Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati.

Pola peredaran Narkotika di Indonesia melalui udara terutama di pelabuhan udara yang banyak menerima wisatawan mancanegara. Meskipun diketahui Indonesia telah masuk Narkotika tahun 1969 dalam tingkat peredaran Indonesia diketahui sebagai negara transit. Pada tahun 1999 status tersebut telah berubah menjadi negara tujuan pemasaran/pengguna. Perubahan terjadi setelah jumlah korban terus bertambah dan tertangkapnya jenis narkotika oleh petugas Bea Cukai di Bandara Internasional dalam jumlah yang banyak. Di samping itu pula aparat kepolisian berhasil menangkap/membongkar jaringan sindikat pengedar tingkat internasional di Hotel berbintang dan tempat-tempat pemukiman penduduk.

²⁴Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, GAN, Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004, hal. 46.*

Oleh karena pengawasan peredaran narkotika yang semakin ketat sejak tahun 1999 narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkotika yang telah diproduksi secara ilegal.

Perkembangannya dewasa ini transaksi narkotika di Jakarta tahun 2000 setiap harinya diperkirakan 1,3 milyar rupiah yang diimpor secara gelap dari manca negara.²⁵ Sindikat jaringan pengedar sangat dideteksi oleh aparat Bea Cukai. Diperkirakan masuknya narkotika dari mancanegara tidak dapat dituntaskan mengingat adanya negara di Kawasan Asia yang mengandalkan ekspornya dari jenis-jenis narkotika. Di samping itu wilayah Indonesia bertetangga dengan negara Australia yang menjadi negara tujuan pemasaran setelah transit lebih dahulu di bandara internasional di Indonesia, setidaknya waktu transit dimungkinkan pengedar mengupayakan Narkotika yang tertinggal.

Berbagai kajian yang dilakukan pemerhati masalah narkotika disimpulkan bahwa pola peredaran narkotika sangat bervariasi yakni:

1. Lewat paket pos yang dikirim dari mancanegara kepada seseorang di negara tujuan dengan menggunakan nama alibi/alias, guna menghindari tertangkapnya si pemesan. Jika barang tersebut lolos dari sensor atau pengawasan aparat, Narkotika yang dalam paket sampai ke tangan pengedar/bandar.

2. Lewat orang yang diberi gaji/upah dengan membawa secara langsung yang tersimpan dalam kas/koper yang telah dikemas sampai tidak terdeteksi alat sensor di pelabuhan udara.
3. Memperalat wanita Indonesia sebagai isteri dengan tujuan memudahkan keluar masuk Indonesia (orang Nigeria banyak memperisteri wanita Indonesia dan tempat tinggal di permukiman penduduk dan bersifat sosial kepada masyarakat sekitarnya).²⁶

C. Golongan Dan Jenis-Jenis Narkotika

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.
2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.
3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

4. Golongan IV : Psicotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

Jenis-jenis yang termasuk psicotropika:

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi di temukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.²⁷

Tergolong jenis zat psicotropika, dan biasanya diproduksi secara illegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan

²⁷EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91.

Tergolong jenis zat psikotropika, dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ecstasy adalah diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bisa diam, pucat & keringat, dehidrasi, mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan inex, I, kancing, dan lain-lain.

2. Sabu-sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat di temukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupaun bau, maka ia di sebut dengan kata lain yaitu Ice.²⁸

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu juga di kenal dengan julukan lain seperti : Glass, Quartz, Hirropon, Ice Cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

- Menjadi bersemangat
- Gelisah dan tidak bisa diam
- Tidak bisa tidur
- Tidak bisa makan.²⁹

Jangka panjang: fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan:

- Paranoid
- Lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat:

- Cepat marah
- Tidak tenang
- Cepat lelah
- Tidak bersemangat/ingin tidur terus



D. Bentuk-bentuk Pengedaran Narkotika

Adapun bentuk-bentuk Pengedaran narkoba tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dengan Pasal 129 Undang-undang No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

²⁹*Ibid.*, hal. 95.

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).**
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).**

Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit**



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

Pasal 115:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

(sepertiga)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

Pasal 124:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127:

- (1) **Setiap Penyalah Guna:**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

E. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Wanita Terlibat Dalam Peredaran Narkoba Ditinjau Dari Segi Kriminologi

Keterlibatan wanita dalam walam peredaran narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus kedua-duanya untuk setiap tahunnya dari mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan angka yang bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data Usia dan Jenis Kelamin Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Narkoba di Sumatera Berdasarkan Tangkapan Kepolisian Tahun 2001-2008

Tahun	USIA					Jenis Kelamin			
	6-11	12-15	16-18	19-23	24...	Tidak Dikenal	Lk	Pr	Tidak Dikenal
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	30	379	1188	1051	0	2524	124	0
2003	0	44	386	957	991	0	2180	146	0
2004	0	6	79	355	717	15	823	50	299
2005	0	18	227	973	902	147	1058	126	1056
2006	1	27	159	777	1821	212	2834	162	1
2007	0	19	99	458	1432	132	2033	110	1
2008	2	7	94	272	1059	183	1511	94	12
Jumlah	3	151	1423	4980	7973	689	12983	812	1369

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sumber : Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2002 jumlah tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara adalah sebesar 2648 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 124 kasus atau sebesar 4,68% dari semua kasus narkoba. Untuk tahun 2003 mengalami peningkatan dimana jumlah tindak kejahatan narkoba ada sebesar 2326 kasus dan yang dilakukan wanita ada sebanyak 146 kasus atau sebesar 6,27%. Untuk tahun 2004 ada sebanyak 873 kasus dimana yang melibatkan wanita sebanyak 50 kasus atau sebesar 5,72%.

Tahun 2005 ada sebanyak 1184 kasus kejahatan narkoba di Sumatera Utara sedangkan yang melibatkan wanita sebanyak 126 kasus atau sebesar 10,64%. Untuk tahun 2006 ada sebanyak 2996 dimana yang melibatkan wanita sebanyak 162 kasus atau sebesar 8,11%. Untuk tahun 2007 ada sebanyak 2143 kasus dan yang melibatkan wanita sebanyak 110 kasus atau sebesar 5,13%. Sedangkan untuk tahun 2008 ada sebanyak 1604 kasus tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara dimana yang melibatkan wanita sebanyak 94 kasus atau sebesar 6,22%.

Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara juga menjelaskan untuk tahun 2008 adalah sebanyak 10 kasus tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara yang melibatkan suami isteri. Artinya dalam kasus ini ada

dilibatkan wanita yang sekaligus berstatus sebagai seorang isteri dalam

hubungannya dengan kejahatan narkoba terlepas dari bentuk kejahatannya pengedar atau pemakai. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2

Tindak kejahatan Narkoba Yang Melibatkan Suami Isteri Daerah
Sumut Tahun 2008

No.	Nama Tersangka	Kepolisian	Jenis Narkoba	Ket.
1	Feri (35), Sri (37)	Satuan I Narkoba Polda Sumut	Shabu-shabu	Pasangan suami isteri, pengedar
2	An (25), Sh (18)	Poldasu	Ganja	Pengedar Pasangan suami isteri
3	MB (35), SM (25), Mul (18)	Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Belawan	Ganja	Pengedar Suami isteri
4	Masjulase (41), Hariyah (37), Siwen Shangker (26), Erwin Syahputra (35)	Ganja	Ganja	Suami isteri, Pengedar dan Pemakai
5	K (23), N Br n (19), HP (17)	Polsekta Patumbak	Shabu-Shabu	Pemakai I wanita Pengedar Suami isteri
6	G.S	Polsek Kualuh Hulu	Ganja	Pasangan suami isteri pengedar
7	Gani (23), Ana (18), BG (27)	Sat Narkoba dan polsek Sei Tualang Raso Polres T. Balai	Ganja	Pemakai dan pengedar pasangan suami isteri
8	Hsj (25), sn (25)	Polres Tapsel	Putau	Pasangan suami isteri pemilik putaw
9	Rp alias Roma (37), EN br. Sinambela (35)	Satuan Narkoba Polres Tapteng	Ganja	Suami isteri pengedar ganja
10	BH (34), Bus (33)	Petugas Bea Cukai Pel. Teluk Nibung	Shabu-shabu	Bandar suami isteri

Sumber : Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

Sedangkan data lainnya dari Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba kasus yang melibatkan suami isteri bebas dari memiliki suami atau tidak ada pada

tahun 2008 ada sebesar 12 kasus, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Tindak kejahatan Narkoba Yang Melibatkan Ibu Rumah Tangga
Daerah Sumut Tahun 2008

No.	Nama Tersangka	Kepolisian	Jenis Narkoba	Ket.
1	Hariyah (30)	Polsekta medan Kota	Ganja	Pengedar IRT
2	Wiwik	Poltabes MS dan Polsekta Percut Sei Tuan	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
3	Sur (35)	Polsekta Medan Labuhan	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
4	MB (35)	Polres KP3 Belawan	Ganja	Pengedar IRT
5	Tri (32)	Polres Tebing Tinggi	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
6	HPS (42)	Polres P. Siantar	Putaw	Pengedar IRT
7	Mar (28)	Polresta Tanjungbalai	Ganja	Pengedar IRT
8	S Br. S (31)	Polsek Sei Tualang	Shabu-Shabu	Pengedar IRT
9	BS Vr S (25)	Polres Sibolga	Ganja	Pengedar IRT
10	IR (28)	Reskrim Polsek Pulau Brandan	Shabu-Shabu Ganja	Pengedar IRT
11	Atik Baja (41)	Polsek P. Brandan	Ganja	Pengedar IRT
12	JL (38)	Polsek Bilah hulu	Ganja	Bandar

Sumber : Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba yang melibatkan wanota dalam peredaran

UNIVERSITAS MEDAN AREA
gelap narkoba di Sumatera Utara untuk tahun 2008 ada sebanyak 15 kasus.

Datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Tindak kejahatan Narkotika Yang Melibatkan Wanita
Daerah Sumut Tahun 2008

No.	Nama Tersangka	Kepolisian	Jenis Narkotika	Ket.
1	S (32)	Poltabes Medan	Ganja Shabu-shabu	Pengedar Wanita
2	Udriasih (38)	Poltabes Medan	Shabu-Shabu Ekstasi	Ratu Bandar (wanita)
3	TR (38), R (38), S (37), Y (28) E (27)	Poltabes Medan	Shabu-Shabu Ganja	Pengedar Dua orang wanita
4	Hendra (35) Lidiasasri (19)	Poltabes Medan	Shabu-shabu	Pengedar Satu wanita
5	Mul (29)	Poltabes Medan	Shabu-shabu	Pengedar Satu wanita
6	Masjulase (41), Hariyah (37)	Polsekta Medan Kota	Ganja	Suami isteri, pengedar dan pemakai
7	RK (33)	Polsek Medan Baru	Ekstasi	Pengedar wanita
8	Mar (50)	Polsek Medan Baru	Ganja	Pengedar satu wanita
9	Yuni (2)	Polsek Medan Baru	Shabu-Shabu	Pemakai satu wanita
10	Ratih Ariani (34)	Polsek Medan Belawan	Ganja	Pengedar wanita
11	Wiwik	Poltabes MS dan polsekta Percut Sei Tuan	Shabu-Shabu	Pengedar seorang wanita
12	Sur (35)	Polsekta Medan Labuhan	Shabu-Shabu	Pengedar wanita
13	Acin (34)	Poldasu	Shabu-Shabu	Pengedar wanita
14	DH (43)	Polres Binjai	Shabu-Shabu	Pengedar wanita
15	J br S (40)	Polsek Sei Bingai	Ganja	Pengedar wanita

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Sumber : Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) &

Document Accepted 26/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umma.ac.id)26/8/24

Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

Berdasarkan angka-angka di atas maka keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara.

Terkejut adalah suatu panorama yang selalu menjelma ke dalam jiwa kala mendengar dan atau melihat sosok tiang bangsa bernama wanita terpaksa bertekuk lutut dalam sindikat pengedaran narkoba. Pencitraan sosok wanita yang briliyan, hebat, luar biasa dan mampu menciptakan generasi-generasi yang tangguh seakan runtuh tiba-tiba tatkala ia terjerumus dalam sindikat narkotika, meski itu bukan penyebab satu-satunya. Alih-alih menjunjung tinggi hak-hak perempuan, yang terjadi justru para pengedar narkoba menjerumuskannya dalam sindikat pengedaran barang haram, yang secara otomatis juga akan menghancurkan generasi bangsa (*the lost generation*).

Narkoba sendiri adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, dan Obat-obatan Berbahaya. Selain itu ada kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama, yaitu: NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) dan NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif). Narkoba merupakan permasalahan seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya Negara ataupun badan-badan tertentu yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Adanya keterpuruan wanita kedalam narkoba dari banyaknya data yang
UNIVERSITAS MEDAN AREA

menunjukkan peningkatan jumlah wanita sebagai pemakai dan pengedar narkoba sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan awal sub bab ini.

Memang banyak faktor yang telah terbukti menyebabkan wanita terlibat didalamnya, baik trauma masa kecil; adanya paksaan dari kekasih/suami, dan yang menjadi alasan umum adalah kondisi ekonomi yang mencekek. Bagi para pengedar narkoba wanita dianggap sebagai pesuruh dengan gaji tak sepadan atau tidak sama sekali dan dijebak sebagai patron atau kurir pengedaran narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur Pimansu (Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara) maka ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab seorang wanita menjadi pengedar gelap narkotika yaitu:

1. Faktor ekonomi.

Lemahnya ekonomi seorang wanita ikut terlibat dan terjerumus dalam kejahatan narkotika.

2. Terikat hubungan perkawinan atau pasar.

Para bandar narkoba sering memacari perempuan dan bahkan sampai mengawininya dan akhirnya disuruh untuk mengedarkan narkoba.

3. Kebiasaan perempuan yang suka jalan-jalan atau berbelanja, karena bandar narkoba selalu memberikan iming-iming penghasilan yang besar dengan waktu yang singkat dan juga dijanjikan diberikan fasilitas yang mewah.

Masalah ekonomi adalah masalah fundamental bagi seseorang melakukan

kejahatan, termasuk melakukan kejahatan pengedaran narkoba. Tidak adanya pe-
UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

kerjaan tetap dan juga sulitnya memasuki dunia kerja serta kebutuhan hidup yang semakin membesar memberikan kondisi bagi seseorang termasuk wanita dalam melakukan kegiatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pengedaran narkoba.

Berlangsungnya perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmonisasi, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas memudahkan individu menggunakan pola-pola responsi/reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Demikian juga dengan kegiatan pengedaran narkoba ditujukan untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk alam pembangunan.

Faktor ekonomi sering dihubungkan dengan kemiskinan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Bahkan acapkali didengar bahwa kemiskinan adalah titik pangkal timbulnya kejahatan termasuk memberikan dorongan bagi seorang wanita untuk menjadi pengedar narkotika.

Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(*insufficiency of income*) dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya.³⁰

Tuntutan kebutuhan rumah tangga yang tak dapat ditunda, akhirnya memaksa wanita menjadi survivor dalam mengatasi kemiskinan keluarga. Latar belakang itu juga yang terjadi pada wanita pekerja seks komersial. Dalam contoh modus jaringan yang dipakai, di antaranya wanita sering dijadikan sebagai pacar, dijadikan istri oleh laki-laki berkewarganegaraan asing, dipaksa wanita yang masih memiliki hubungan keluarga, atau ditipu oleh orang dekat, seperti suami, teman, atau saudara. Mereka biasanya dibuai tawaran pergi jalan-jalan ke sebuah negara. Bersamaan dengan itu, mereka juga dijadikan kurir pengedaran narkotika.

Kemiskinan, ketidaktahuan, hubungan kekuasaan yang timpang antara wanita serta laki-laki, budaya dan lainnya, merupakan faktor yang ditengarai menyebabkan wanita terperangkap dalam jaringan peredaran narkotika. Wanita yang dijadikan sebagai salah satu mata rantai jaringan pengedaran narkotika – kurir-, kadang-kadang dipandang sebagai kriminal bukan sebagai korban. Padahal apa yang dilakukannya bukan karena pilihan sendiri, tetapi lebih disebabkan ditipu atau dieksploitasi.

Kemiskinan atau Narkotika yang Menjerat Wanita Dunia narkotik kini memang tak lagi menjadi ruang kaum pria. Tahun 2006, Laporan Nasional Estimasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV pada Pengguna Napza DKI Jakarta

berjumlah 29,350orang, pasangan penasun berjumlah 12, 510orang, dan PSW (Penjaja Seks Wanita 27,370orang. Angka ini menunjukkan bahwa wanita menjadi kelompok yang intensif bersentuhan dengan narkoba baik dari pasangannya maupun dari para pecan pasar narkoba, penulatan penyakit seksual, juga HIV-AIDS. Nyatanya, wanita dijadikan seagai media penyamapai barang-barang narkotik, dimana penguasa pasarnya adalah laki-laki. Beberapa kasus telah menunjukkan, pengguna dan pengedar narkoba dilakoni para wanita. Kisah Handayani yang dimuat di detik6.com 25 April 2007 bisa menjadi gambaran. Karena tertekan akibat kelakuan suaminya yang membawa kabur anak semata wayangnya, Handayani berpaling ke narkoba. Dia tertangkap memakai putaw pada suatu akhir di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara, akhirnya dia dicituk satuan pengamanan mal yang menghubungi aparat Kepolisian Sektor Kelapa Gading dengan barang bukti jarum suntik dan beberapa paket putaw. Handayani mengaku memakai barang itu untuk menghilangkan stress setelah rumah tangganya hancur. Namun, seiring penggunaan yang kekerapannya tinggi, ia tak bisa lagi berpisah dengan putaw.³¹

Handayani sebagai pengguna narkoba kemudian harus meringkuk di tahanan. Mungkin juga masih banyak contoh kasus lain yang sama nasibnya dengan Handayani atau mungkin justru lebih parah. Meski sejumlah orang seperti Handayani telah ditangkap dan harus ditahan, apakah telah selesai demikian penanganan kasus narkoba?? Bagaimana dengan jaminan hidupnya dalam penjara? Apakah memang demikian pemerinta –red; aparat—tetap memandangi demikian dalam memuntus mata rantai pasar narkoba?? Padahal proses perdagangan barang semakin meluas di masyarakat. Orang yang tahu sama sekali informasi terkat narkoba, justru pada akhirnya menjadi sasaran yang empuk. Lau mana yang lebih signifikan dalam melihat akar persoalannya?Kenyataannya, pengguna/pecandu lah

³¹Yahoo.com, *Op.Cit.*

yang kemudian dijadikan korban, ditangkap untuk ditahan tanpa memberikan jaminan rehabilitasi kepada sang korban. Memang, perdagangan narkoba ini dilakukan berlapis-lapis. Pengakuan Iva dalam berita di liputan 6 suatu hari, ia ditangkap karena kedapatan sebagai pengedar. Dia tertarik menjual shabu-shabu karena dijanjikan akan mendapat uang banyak seperti yang dialami temannya. Tapi baru satu bulan menjadi pengedar, polisi menciduknya. Data Rutan Pondok Bambu cukup menguatkan sinyalemen banyak wanita terjerumus ke dunia narkoba. Sejak Januari hingga Mei 2002, tercatat lebih dari 20 wanita tersangka kasus narkoba masuk mendekam di rutan itu. Angka-angka itu jauh lebih sedikit dibanding kenyataan sebenarnya di masyarakat.

Iming-iming imbalan yang besar dari hasil perdagangan narkoba diduga sebagai daya tarik sebagian besar pengedar narkoba. Tak sedikit ibu rumah tangga menjadi penyalur barang-barang tersebut. Kasus suami istri menjadi pengedar putaw juga pernah terungkap di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pasangan pedagang rokok itu menjual putaw di dalam bungkus rokok. Belum lagi Setelah menjalani masa tahanan, mungkin saja para pemakai dan pengedar narkoba kembali ke kehidupan normal. Namun, semua pihak hendaknya tak menafikan fakta banyak wanita yang mengalami ketergantungan narkoba. Mungkin fakta-fakta ini memang selalu dipandang kasuistik, hanya masalah kecil dari sekian masalah.

Dalam suatu masyarakat di mana ketiadaan pola hubungan yang sejajar,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
sulit kiranya diharapkan akan terwujud hukum yang adil bagi semua orang.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

Konsekuensi keadaan yang sedemikian adalah bahwa keadilan hukum hanya mungkin terwujud seandainya terdapat perubahan yang bersifat mendasar, dimana terkait hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Beberapa perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya baik perkara peredaran narkoba dan sebagainya menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dan atau diterapkan belumlah merupakan jalur yang efektif untuk memenuhi aspirasi golongan buruh dan lapisan bawah masyarakat, bahkan tidak jarang hukum justru difungsikan sebaliknya, menjadi alat yang efektif bagi tindakan-tindakan dan kebijaksanaan represif. Karena itu, hukum yang adil yang berlaku bagi semua orang hanya mungkin dilahirkan dalam suatu masyarakat dimana pola hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok sosial itu sejajar.³²

Apabila dikaji Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda arus konstitusionalisme, secara terus-menerus, yang dalam konsep pembangunan lebih menekankan pembangunan di bidang ekonomi membawa implikasi bahwa pembangunan di bidang-bidang lain, seperti bidang hukum, bidang politik, sosial, budaya hankam, dan sebagainya lebih merupakan tiang-tiang penyangga bagi pembangunan ekonomi yang layak untuk mengangkat golongan bawah masyarakat yang miskin secara struktural untuk kemudian mewujudkan sampai ke bawah semangat "*equality before the law*" dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 di

³² Bambang Supriyono, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 88-89.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Misalnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mencantumkan pasal-pasal yang menyangkut bantuan hukum. Meskipun perlu dicatat bahwa pasal-pasal tentang bantuan hukum tersebut masih bersifat umum, artinya belum secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Sementara itu, di kalangan para pendukung dan pembela konstitusionalisme tumbuh satu asumsi yang kuat yang intinya bertumpu pada kepercayaan *netralisme* suatu tertib hukum. Asumsi semacam ini secara filosofis tampaknya merupakan suatu *das sollen* tidak terlalu jauh dari tujuan-tujuan dasar hukum sendiri yang bertumpu pada nilai keadilan. Setidak-tidaknya menurut paham golongan ini harus terdapat tiga kondisi untuk terimplementasikannya konsep-konsep negara hukum, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

pandangan di atas adalah terwujudnya stratifikasi yang tajam yang pada dasarnya juga merupakan masalah sosial utama, dimana akan terasa adanya perbedaan potensi sosial ekonomi yang tentu akan berpengaruh dalam upaya-upaya penegakan hukum yang netral sesuai dengan semangat netralitas tertib hukum, tidak memihak, dan benar-benar di atas prinsip *equality before law*. Dalam praktek banyak terlihat misalnya seseorang yang mengalami kontak dengan hukum akan tetapi penyelesaian kasus ternyata tidak dapat mengenyampingkan betul adanya perbedaan potensi sosial ekonomi di atas. Hal ini setidaknya-tidaknnya merupakan suatu kenyataan yang begitu mempengaruhi. Kalau memang demikian tampaknya netralitas hukum belumlah sampai menetes ke bawah, belum menyentuh betul dengan mereka yang tergolong miskin secara struktural.

Di kota Medan khususnya sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara faktor yang menjadi sebab terjadinya kemiskinan yang menjadi sebab peredaran narkoba oleh wanita atau pasangannya muncul ke atas ini adalah kurang tersedia lapangan kerja di pedesaan, karena laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat meningkat di Kota daripada di desa, serta berkurangnya lahan pertanian penduduk disebabkan oleh usaha-usaha perkebunan yang berskala luas, serta adanya rasa ketertarikan untuk mencoba hidup di kota tanpa dibekali SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik, hanya sekedar mencoba atau ikut-ikutan.

Perihal dipercayakannya penjualan dan pengedaran narkoba secara gelap

UNIVERSITAS MEDAN AREA
kepada wanita adalah disebabkan:

Document Accepted 26/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)26/8/24

1. Karena wanita dalam menjalankan tugasnya kurang dicurigai oleh polisi.
2. Pandai merayu dan mengelabui.
3. Pekerjaannya rapi.
4. Gerak geriknya tidak mudah dideteksi.

Perihal apakah seorang wanita pengedar narkotika dengan sendirinya iku memakai barang haram, tersebut, biasanya yang ikut mengedarkan dan sekaligus sebagai pemakai adalah pengecer-pengecer kecil. Tetapi kebanyakan kurir dan pengedar dari bandar tidak memakai narkoba. Di sisi lainnya biasanya bandar tidak suka memakai kurir atau pengedar yang juga pemakai narkoba karena akan merugikan bandar sendiri dan juga akan membahayakan sendikat. Karena apabila si kurir atau si pengedar adalah seorang pemakai narkoba maka akan mempengaruhi keamanan tugas-tugasnya dalam mengedarkan atau menghantar narkoba. Dan gerak geriknya akan mudah terdeteksi oleh aparat kepolisian.

Disadari efek narkoba terhadap wanita lebih serius dibandingkan dengan pria. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis atau psikologis. Heroin sebagai salah satu bagian dari narkoba, dapat memberikan pengaruh buruk pada fungsi seksual dan reproduksi, yaitu menurunnya dorongan seksual, kegagalan orgasme, terhambatnya menstruasi, gangguan kesuburan, mengecilnya payudara dan keluarnya cairan dari payudara. Sedangkan marijuana, anggota lainnya, dapat menyebabkan terjadinya gangguan

sele telur, hambatan kehamilan, dan terhambatnya proses kelahiran. Sedangkan

narkoba sepanjang masa yakni ekstasi, dapat menyebabkan detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang & gigi kropos, dan dampak paling berbahaya adalah terutama untuk wanita hamil, karena dapat meningkatkan resiko cacat pada bayi sampai tujuh kali lebih besar daripada bila tidak menggunakan.

Dampak umum dari narkoba dan merupakan dampak yang paling ditakuti adalah resiko wanita tertular HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian. Bahkan hasil studi menunjukkan bahwa kemungkinan wanita dan remaja puteri tertular HIV 2,5 kali dibandingkan laki-laki dan remaja putera.

Dari hal tersebut, seharusnya kaum wanita menyadari dampak buruk narkoba terhadap masa kini dan masa depannya. Sehingga bagi kaum wanita yang sudah terlibat didalamnya harus ada keberanian untuk menghentikan keterlibatan yang partisipatif. Sedangkan bagi mereka yang belum terlibat namun beranggapan bahwa narkoba dapat membuat lepas dari masalah dan lain sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari segi kriminologi adalah:
 - a. Faktor ekonomi, dimana wanita menjadikan kegiatan pengedaran narkoba sebagai mata pencarian yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.
 - b. Status wanita yang merupakan isteri atau pacar dari seorang bandar narkoba, sehingga mau tidak mau ia dilibatkan dalam kegiatan lawan gendernya.
 - c. Kurangnya respek kepolisian atau alat negara dalam melakukan pengawasan dan menemukan indikasi pengedaran narkoba melalui seorang wanita.
2. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba adalah:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya yang dapat dicapai dalam penggunaan narkotika.
 - b. Memberdayakan wanita dalam kegiatan-kegiatan positif dan juga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
membuka lapangan pekerjaan bagi wanita.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

- c. Melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan penerapan hukuman maksimal kepada pelaku pengedaran narkoba.

B. Saran

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkotika akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Algra NE, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991.

Bambang Sunggono, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

JE. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Mardjono Reksodipuro, *Mencari Faktor Sebab Kejahatan*, Prasarana Dalam Workshop Pemasarakatan, UNPAD-FHPM, Bandung, 1971.

Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1991.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Jakarta, 1994.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004.

_____, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkotika*, Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Dokumen:

Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) & Divisi Litbang GAN Indonesia, Jl. P. Diponegoro No. 50 (Kantor Gubsu) Medan.

D. Internet:

Yahoo.com, “Dalam Perdagangan Narkoba, Perempuan Adalah Korban”,
http://groups.yahoo.com/group/napza_indo/message/1373..

